



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Lontar No. 1 Telp./Fax (0485) 21240 Sengkang 90914
Email : disdukcapil@wajokab.go.id, Website : <https://dukcapil.wajokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAJO
NOMOR 800/008/I/2025/DISDUKCAPIL
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN TIM KERJA PELAKSANA SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tentang Pembentukan dan Penugasan Tim Kerja Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1028);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 498);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk dan menugaskan Tim Kerja Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung jawab:

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. memberikan arahan atas pelaksanaan tugas tim;
- c. bertanggungjawab atas pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

2. Ketua Tim:

- a. melaksanakan tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei;
- b. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat kepada Penanggungjawab.

3. Koordinator:
 - a. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. memberikan arahan/masukan terkait pelaksanaan survei;
 - d. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada Ketua Tim.
4. Anggota:
 - a. menyampaikan bahan kuisisioner survei kepada responden/masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan/dokumen telah diterima;
 - b. melaksanakan kegiatan survei terhadap responden baik secara online maupun *offline* (manual);
 - c. berkoordinasi dengan Koordinator dalam pelaksanaan survei;
 - d. memberikan informasi dengan sopan dan ramah terkait pelaksanaan survei kepada responden;
 - e. melakukan pengelolaan hasil survei;
 - f. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada koordinator.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Kerja Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bersumber pada belanja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 3 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. WAJO,



Ir. ANDI MUSDALIFAH Z, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196904211994032014

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kab. Wajo sebagai laporan di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kab. Wajo.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
Nomor 800/008/I/2025/Disdukcapil
Tentang
Pembentukan dan Penugasan Tim Kerja
Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Di
Lingkungan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2025

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DITUGASKAN UNTUK MENJADI ANGGOTA
TIM KERJA PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENUGASAN DALAM TIM
1	Ir. Andi Musdalifah Z, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Erna Nurdin, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Sugeng Sulistyو, S.E	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4	Rayani. KS	Pengelola Kepegawaian	Anggota
5	Abustan	Pengolah Data	Anggota
6	Jamilah, S.Sos	Operator Komputer	Anggota
7	Muhammad Hasrul Syam, S.Sos	Operator Komputer	Anggota
8	Ahmad Imran Ilyas, S.Sos	Operator Komputer	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. WAJO,


Ir. ANDI MUSDALIFAH Z, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196904211994032014